



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NOMOR : SP DIPA - 005.01.2.400322/2018



05.940.303.030.2217

A. Dasar Hukum

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- 3. UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018

B. Dengan mendasarkan Atas Anggaran Unit:

1. Kementerian Negeri/Lembaga	: (005)	MAKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	: (01)	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3. PIC/Unit	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Name Sektor	: (400322)	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
Sebesar	: Rp. 9.034.993.000	(SEBILAN MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi
 03 KETERIBAN DAN KEAMANAN
 03.04 PERACILAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Ruziah Umum	RP	*	9.034.993.000	4. Pinjaman/Dihibat Dalam Negeri	RP.	0
2. PNBP	RP		0	- Pinjaman Dalam Negeri	RP	0
PNBP TA Berjalan	RP		0	- Hibah Dalam Negeri	RP	0
3. Pinjaman/Dihibat Luar Negeri	RP		0	5. Hibah Langsung	RP	0
- Pinjaman Luar Negeri	RP		0	- Hibah Luar Negeri Langsung	RP	0
- Hibah Luar Negeri	RP		0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	RP	0
	RP		0	6. SBN PBS	RP	0
D. Peralokan dana dibelikan melalui :						
1. KRPN JAKARTA VI			(175) Rp	9.034.993.000		

E. Penyesuaian Syarat dan Ketentuan (Dischner)

- DIPA/Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/lembaga)
- DIPA/Petikan ini adalah secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan perpecehan (otentikasi)
- DIPA/Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salikur dan perincian dana/biaya/anggaran bagi Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Negeri
- Rencana Perbaikan Dana dan Perbaikan Pemenuhan yang tercantum dalam Halangan III DIPA dan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA/Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Dalam hal pendapat per-besok atau antara DIPA/Petikan dengan database RKA-KL-DIPA, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah data yang tercatat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan (berdasarkan bukti-bukti yang ada)
- DIPA/Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018



Jakarta, 05 Desember 2017
 AN MENTERI RELIGI DAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
 ASKOLANI
 NIP. 19650811992021001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.400623/2018



05.0074.3025.0187.0570

- A Dasar Hukum
- 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 2 UU No 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara
 - 3 UU No 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018

B Dengan ini diatkan Alokasi Anggaran Untuk:

1	Kementerian Negara/sesbaja	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
2	Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
3	Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4	Kode/Nama Saker	: (400623)	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
Sesbesar		: Rp	297.640.000 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EKAM RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

005.04.08.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

C Sumber Dana Berasal Dari :

1	Rupiah Murni	Rp.	297.640.000	4	Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang
2	PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	0	297.640.000
	PNBP TA Belanja	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	0	
		Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	0	
3	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	0	
	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	0	
	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SSSN PBS	Rp.	0	0	
		Rp.	0		Rp.	0	0	
D	Pencarian dana dilakukan melalui :							
1	KPPN JAKARTA VI	(175) Rp	297.640.000					

E Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1 DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi) dan Kementerian Negara/lembaga)
- 2 DIPA Pelikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penganti tanda tangan pengesahan (otentikasi)
- 3 DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencarian dana/penghasilan bagi Bendahara Utama Negara/Kuasa Bendahara Utama Negeri.
- 4 Rencana Perantara Dana dan Parkiran Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
- 5 Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6 Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada)
- 7 DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.



Jakarta, 05 Desember 2017
A N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI
NIP. 19605111942021001